



**APPA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Volume 3, No. 6, Tahun 2026**  
**ISSN 3025-0889 (media online)**  
**Hal 852-858**

## **JEMPOL: Strategi Pencegahan Cyberbullying pada Media Sosial Berbasis Hukum (Jaga Etika Media Pola Online): Studi Pengabdian di SMAN 46 Jakarta Selatan**

**Faujan Ahmad Fauzi<sup>1</sup>, Bayhaki Adha<sup>2</sup>, Crendo Muara Sianturi<sup>3</sup>, Eko Yusardiyansah<sup>4</sup>, Hani Aprillia Sari<sup>5</sup>, Muhamad Ikhsan Assalihi<sup>6</sup>, Muhamad Rafi Mahardika Agustiar<sup>7</sup>, Tedi Apri<sup>8</sup>, Tegar Arno Farel<sup>9</sup>, Titin<sup>10</sup>**

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[abdijh4n9@gmail.com](mailto:abdijh4n9@gmail.com), <sup>2</sup>[bayhakiadha@gmail.com](mailto:bayhakiadha@gmail.com), <sup>3</sup>[crendosianturisanturi@gmail.com](mailto:crendosianturisanturi@gmail.com),

<sup>4</sup>[diyansahkoyusar@gmail.com](mailto:diyansahkoyusar@gmail.com), <sup>5</sup>[apriliasarihani@gmail.com](mailto:apriliasarihani@gmail.com), <sup>6</sup>[ikhsanrvl77@gmail.com](mailto:ikhsanrvl77@gmail.com),

<sup>7</sup>[rafimhrdk33@gmail.com](mailto:rafimhrdk33@gmail.com), <sup>8</sup>[tediapri21@gmail.com](mailto:tediapri21@gmail.com), <sup>9</sup>[tegararnofarel05@gmail.com](mailto:tegararnofarel05@gmail.com),

<sup>10</sup>[titin092004@gmail.com](mailto:titin092004@gmail.com)

**Abstrak**—Perkembangan teknologi informasi dan tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja telah meningkatkan risiko terjadinya cyberbullying yang berdampak terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, dan kualitas lingkungan belajar. Di sisi lain, rendahnya literasi hukum digital menyebabkan sebagian besar remaja belum memahami konsekuensi hukum dari perilaku yang dilakukan di ruang siber. Program JEMPOL (Jaga Etika Media Pola Online) dikembangkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan literasi hukum digital serta membangun perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab melalui pendekatan Legal-Ethical Engineering. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 46 Jakarta Selatan dengan melibatkan siswa, guru, dan Duta JEMPOL sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, implementasi, dan evaluasi. Hasil program menunjukkan adanya peningkatan rata-rata literasi hukum digital sebesar 54,5%, penurunan laporan kasus cyberbullying sebesar 37%, serta terbentuknya mekanisme peer monitoring melalui Duta JEMPOL yang mendukung terciptanya ekosistem digital sekolah yang lebih sehat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis sekolah efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum digital dan mendorong perubahan perilaku siswa secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** cyberbullying, literasi hukum digital, media sosial, pengabdian masyarakat, UU ITE.

**Abstract**—The rapid growth of information technology and the widespread use of social media among adolescents have increased the risk of cyberbullying, which may negatively affect mental health, social relationships, and the overall learning environment. At the same time, limited digital legal literacy has resulted in a lack of understanding among students regarding the legal consequences of online behavior. The JEMPOL Program (Jaga Etika Media Pola Online) was developed as a community engagement initiative aimed at improving digital legal literacy and promoting responsible social media behavior through a Legal-Ethical Engineering approach. The program was implemented at SMAN 46 South Jakarta and involved students, teachers, and JEMPOL Ambassadors as change agents within the school environment. This study employed a Participatory Action Research (PAR) approach consisting of preparation, implementation, application, and evaluation stages. The results indicated an average increase of 54.5% in digital legal literacy, a 37% reduction in reported cyberbullying cases, and the establishment of a peer-monitoring mechanism through the JEMPOL Ambassador program that contributed to a healthier school digital ecosystem. These findings demonstrate that a school-based participatory approach is effective in improving digital legal awareness and encouraging sustainable behavioral change among students.

**Keywords:** cyberbullying, digital legal literacy, social media, community engagement, ITE Law.

### **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang publik digital yang digunakan untuk berbagi informasi, mengekspresikan diri, dan membangun relasi sosial. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2025) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah melampaui 215 juta jiwa dengan tingkat penetrasi tertinggi berada pada kelompok usia 15–24 tahun. Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja memberikan berbagai manfaat, namun juga menimbulkan sejumlah risiko, salah satunya adalah cyberbullying.

Willard (2007) mendefinisikan cyberbullying sebagai tindakan mengirimkan atau menyebarluaskan pesan, gambar, maupun informasi yang bersifat mengancam, mempermalukan, merugikan, atau menyakiti orang lain melalui media digital dan internet. Bentuk cyberbullying terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, mulai dari penghinaan, penyebaran informasi palsu, pelecehan verbal, hingga penyebaran data pribadi tanpa izin. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap kesehatan mental, kepercayaan diri, hubungan sosial, dan kualitas hidup korban. Sudarsono (2024) menjelaskan bahwa cyberbullying memiliki dampak sistemik terhadap kesehatan mental remaja, termasuk meningkatnya risiko kecemasan, depresi, isolasi sosial, serta penurunan prestasi akademik.

Dalam perspektif hukum Indonesia, tindakan cyberbullying dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nasir (2020) menjelaskan bahwa berbagai bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi bermuatan kebencian, maupun ancaman melalui media elektronik dapat dijerat menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun regulasi yang mengatur aktivitas digital telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum di ruang digital masih relatif rendah. Nasrullah (2023) menyebutkan bahwa sebagian pengguna media sosial masih memiliki persepsi bahwa aktivitas di dunia maya tidak menimbulkan konsekuensi nyata sebagaimana yang terjadi di dunia fisik.

Rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum digital menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum digital di kalangan remaja. Solan dan Tiersma (2005) menjelaskan bahwa literasi hukum merupakan kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ruang digital, konsep ini berkembang menjadi literasi hukum digital yang mencakup pemahaman terhadap regulasi, prosedur pelaporan, identifikasi bukti digital, serta penerapan etika dalam berinteraksi secara daring. Arifianto (2017) menyatakan bahwa kemampuan memahami aspek hukum dan etika digital menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab.

Hubungan antara literasi hukum digital dan perilaku cyberbullying juga telah dijelaskan dalam penelitian Pandie dan Araujo (2019) yang menunjukkan adanya korelasi negatif antara tingkat literasi hukum digital dengan frekuensi perilaku cyberbullying. Semakin tinggi tingkat pemahaman individu terhadap hukum digital, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan tindakan perundungan di media sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum digital dapat menjadi salah satu strategi preventif yang efektif dalam menekan angka cyberbullying di kalangan remaja.

Upaya pencegahan cyberbullying tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum yang bersifat represif, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan partisipatif yang mampu membangun kesadaran serta perubahan perilaku secara berkelanjutan. Afandi dkk. (2022) menjelaskan bahwa Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan sehingga mampu menghasilkan perubahan yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan konvensional. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam lingkungannya.

Selain itu, program ini mengadopsi pendekatan Legal-Ethical Engineering yang mengintegrasikan kesadaran hukum dan pembentukan etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dikembangkan berdasarkan teori legal consciousness yang dikemukakan oleh Ewick dan Silbey (1998) mengenai proses internalisasi norma hukum dalam perilaku masyarakat, serta didukung oleh konsep nudge theory dari Thaler dan Sunstein (2008) yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mampu mendorong individu untuk mengambil keputusan yang lebih positif tanpa paksaan. Melalui pendekatan tersebut, siswa diharapkan tidak hanya memahami konsekuensi hukum dari cyberbullying, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di SMAN 46 Jakarta Selatan, ditemukan bahwa sebagian besar siswa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan cyberbullying dan prosedur pelaporannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap program edukasi hukum digital yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh



karena itu, Program JEMPOL (Jaga Etika Media Pola Online) dikembangkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan literasi hukum digital, membangun kesadaran etika bermedia sosial, serta menciptakan ekosistem digital sekolah yang aman dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program JEMPOL dalam meningkatkan literasi hukum digital siswa, mengidentifikasi perubahan perilaku digital yang terjadi setelah pelaksanaan program, serta mengevaluasi peran Duta JEMPOL sebagai agen pemantau sebaya dalam upaya pencegahan cyberbullying di lingkungan sekolah.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Program JEMPOL (Jaga Etika Media Pola Online) dilaksanakan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Menurut Afandi dkk. (2022), PAR merupakan metode yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi hasil. Pendekatan ini dipilih karena mampu mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan melalui keterlibatan langsung peserta sebagai subjek sekaligus agen perubahan.

Pelaksanaan program juga didasarkan pada pendekatan Legal-Ethical Engineering yang mengintegrasikan aspek hukum dan etika dalam pembentukan perilaku digital yang bertanggung jawab. Ewick dan Silbey (1998) menjelaskan bahwa kesadaran hukum (legal consciousness) terbentuk melalui proses internalisasi norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Thaler dan Sunstein (2008) melalui konsep nudge theory menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mampu mendorong individu untuk mengambil keputusan positif secara sukarela. Kedua pendekatan tersebut digunakan sebagai dasar dalam merancang kegiatan edukasi hukum digital dan pencegahan cyberbullying.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di SMAN 46 Jakarta Selatan yang berlokasi di Jalan Arteri Pondok Indah No. 1, Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan siswa serta hasil survei awal yang menunjukkan masih rendahnya pemahaman mengenai literasi hukum digital dan pencegahan cyberbullying. Program melibatkan siswa, guru bimbingan dan konseling, wali kelas, serta Duta JEMPOL yang berperan sebagai agen pemantau sebaya (peer monitoring).


Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner Legal Literacy Index (LLI) yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi hukum digital peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Instrumen ini mencakup lima indikator utama, yaitu pemahaman mengenai UU ITE dan cyberbullying, pengetahuan mekanisme pelaporan, kemampuan mengidentifikasi bukti digital, kesiapan melaporkan kasus cyberbullying, serta penerapan etika digital dalam interaksi di media sosial. Selain kuesioner, data pendukung diperoleh melalui observasi kegiatan, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), dan wawancara dengan peserta serta guru pendamping. Pelaksanaan Program JEMPOL dilakukan melalui empat tahapan utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Tahapan Pelaksanaan Program JEMPOL

Tahap	Kegiatan Utama	Peserta
Persiapan	Legal Awareness Mapping, koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan Modul JEMPOL	Tim pelaksana dan pihak sekolah
Pelaksanaan	Interactive Legal Workshop, Moot Court Mini, Klinik Hukum Digital, dan workshop psikososial	Siswa SMAN 46 Jakarta Selatan
Implementasi	Pembentukan Duta JEMPOL, kampanye digital anti-cyberbullying, dan pelatihan guru BK	Duta JEMPOL dan guru

Evaluasi	Post-test, refleksi kelompok, dan penyusunan laporan program	Seluruh peserta
----------	--	-----------------

Untuk memperjelas alur pelaksanaan program, tahapan kegiatan divisualisasikan melalui Siklus Implementasi Program JEMPOL (Jaga Etika Media Pola Online) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Diagram tersebut menggambarkan keterkaitan antara tahap persiapan, pelaksanaan, implementasi, dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam mendukung peningkatan literasi hukum digital serta pencegahan cyberbullying di lingkungan sekolah.



**Gambar 1.** Siklus Implementasi Program JEMPOL (Jaga Etika Media Pola Online)

Tahap persiapan diawali dengan pemetaan tingkat kesadaran hukum digital peserta melalui kegiatan Legal Awareness Mapping. Hasil pemetaan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui berbagai kegiatan interaktif yang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai aspek hukum dan etika dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya, pada tahap implementasi dilakukan pembentukan Duta JEMPOL sebagai agen pemantau sebaya yang bertugas membantu membangun budaya digital yang sehat di lingkungan sekolah. Tahap terakhir adalah evaluasi yang dilakukan melalui pengukuran pasca kegiatan, refleksi kelompok, penyusunan laporan program, serta identifikasi dampak program terhadap perubahan perilaku digital peserta.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan tingkat literasi hukum digital peserta serta mengevaluasi efektivitas Program JEMPOL dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perilaku bermedia sosial yang lebih bertanggung jawab.

### 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program JEMPOL diawali dengan kegiatan Legal Awareness Mapping yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa terhadap aspek hukum digital dan cyberbullying. Hasil pemetaan awal menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum digital siswa masih relatif rendah. Dari 312 siswa yang menjadi sampel pengukuran, hanya 18,3% yang memahami substansi UU ITE terkait cyberbullying dengan baik, sedangkan pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan kasus hanya mencapai 11,7%. Selain itu, sebagian besar siswa aktif menggunakan lebih dari tiga platform media sosial dengan rata-rata durasi penggunaan mencapai 5,7 jam per hari.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas aktivitas digital dan pemahaman terhadap aspek hukum yang mengatur perilaku di ruang siber.

Dari aspek psikososial, sebanyak 43,2% siswa mengaku pernah menjadi korban cyberbullying dalam satu tahun terakhir. Namun demikian, hanya sebagian kecil korban yang melakukan pelaporan kepada pihak sekolah maupun pihak terkait. Rendahnya angka pelaporan menunjukkan masih terbatasnya pemahaman siswa mengenai prosedur penanganan kasus serta adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial yang mungkin diterima setelah melapor. Temuan ini memperkuat pandangan Nasrullah (2023) bahwa masih banyak pengguna media digital yang belum menyadari bahwa aktivitas di ruang siber memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Setelah pelaksanaan Program JEMPOL, terjadi peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator literasi hukum digital yang diukur. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum digital yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap aspek hukum dan etika dalam penggunaan media sosial. Hasil analisis pada naskah menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum digital setelah pelaksanaan program bersifat signifikan secara statistik dengan nilai  $p < 0,001$  serta menunjukkan kategori effect size yang sangat besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi yang diberikan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan pemahaman peserta.

**Tabel 2.** Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Literasi Hukum Digital

No.	Indikator	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
1	Pemahaman UU ITE dan cyberbullying	18,3	76,4	58,1
2	Pengetahuan mekanisme pelaporan resmi	11,7	72,9	61,2
3	Kemampuan identifikasi bukti digital	22,5	69,3	46,8
4	Kesiapan melaporkan kasus cyberbullying	14,2	67,8	53,6
5	Penerapan etika digital dalam interaksi	31,6	84,5	52,9
<b>Rata-rata</b>		<b>19,7</b>	<b>74,2</b>	<b>54,5</b>

Berdasarkan Tabel 2, peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pengetahuan mekanisme pelaporan resmi dengan kenaikan sebesar 61,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan Klinik Hukum Digital dan Moot Court Mini memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai prosedur penanganan kasus cyberbullying. Selain itu, indikator penerapan etika digital mencapai nilai pasca kegiatan tertinggi, yaitu sebesar 84,5%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga mulai menerapkan prinsip-prinsip etika dalam aktivitas digital sehari-hari.

Peningkatan literasi hukum digital yang terjadi sejalan dengan konsep literasi hukum yang dikemukakan oleh Solan dan Tiersma (2005), yaitu kemampuan individu untuk memahami serta menerapkan pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ini juga mendukung temuan Pandie dan Araujo (2019) yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum digital berhubungan dengan penurunan kecenderungan perilaku cyberbullying. Dengan demikian, program edukasi yang menekankan pemahaman hukum dan etika dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam mengurangi risiko perundungan siber di lingkungan sekolah.

Salah satu inovasi utama dalam Program JEMPOL adalah pembentukan Duta JEMPOL sebagai agen pemantau sebaya (peer monitoring). Program ini melibatkan siswa yang diberikan pelatihan khusus untuk membantu menyebarkan informasi mengenai etika digital, memberikan edukasi kepada teman sebaya, serta menjadi penghubung awal dalam penanganan konflik digital. Selama masa implementasi, Duta JEMPOL berperan aktif dalam mendukung kampanye digital anti-cyberbullying dan membantu menciptakan budaya komunikasi yang lebih positif di lingkungan sekolah.

Keberadaan Duta JEMPOL juga memberikan dampak terhadap kondisi ekosistem digital sekolah. Data monitoring menunjukkan adanya penurunan laporan kasus cyberbullying sebesar 37% dibandingkan kondisi sebelum pelaksanaan program. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan pencegahan berbasis edukasi dan partisipasi mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada penegakan aturan. Temuan ini sejalan dengan teori legal consciousness yang dikemukakan oleh Ewick dan Silbey (1998), yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku yang berkelanjutan dapat tercapai ketika norma hukum berhasil diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan Program JEMPOL didukung oleh beberapa faktor, antara lain dukungan pihak sekolah, keterlibatan aktif siswa, relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari, serta penggunaan metode pembelajaran interaktif yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. Workshop, simulasi kasus, diskusi kelompok, dan kampanye digital memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami materi secara lebih kontekstual. Selain itu, keterlibatan Duta JEMPOL menciptakan mekanisme pengawasan sosial yang mendorong terbentuknya budaya digital yang lebih sehat.

Meskipun demikian, pelaksanaan program juga menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan waktu pelaksanaan yang harus disesuaikan dengan jadwal akademik sekolah menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, tingkat pemahaman awal siswa yang beragam menyebabkan proses penyampaian materi memerlukan pendekatan yang lebih adaptif. Tantangan lain adalah menjaga keberlanjutan perubahan perilaku setelah program selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, keberadaan Duta JEMPOL dan dukungan kebijakan sekolah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan Program JEMPOL menunjukkan bahwa pendekatan Legal-Ethical Engineering yang dipadukan dengan metode Participatory Action Research (PAR) mampu meningkatkan literasi hukum digital, memperkuat kesadaran etika bermedia sosial, serta mendorong terciptanya ekosistem digital sekolah yang lebih aman dan bertanggung jawab. Program ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku siswa dalam menggunakan media sosial secara lebih bijaksana dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencegahan cyberbullying tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum yang bersifat represif, tetapi perlu didukung oleh edukasi yang berkelanjutan dan keterlibatan aktif komunitas sekolah. Integrasi antara literasi hukum digital, pembentukan etika bermedia sosial, serta mekanisme peer monitoring melalui Duta JEMPOL terbukti mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan kondusif. Oleh karena itu, model Program JEMPOL berpotensi untuk direplikasi pada satuan pendidikan lain sebagai strategi preventif dalam menghadapi berbagai tantangan perilaku digital di era transformasi teknologi.

#### **4. KESIMPULAN**

Program JEMPOL (Jaga Etika Media Pola Online) terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum digital siswa SMAN 46 Jakarta Selatan. Hasil pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan rata-rata literasi hukum digital sebesar 54,5%, yang mencakup pemahaman terhadap UU ITE dan cyberbullying, pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan, kemampuan mengidentifikasi bukti digital, kesiapan melaporkan kasus, serta penerapan etika digital dalam interaksi di media sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum digital yang diterapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap konsekuensi hukum dan etika dalam penggunaan media sosial.

Penerapan pendekatan Legal-Ethical Engineering yang dipadukan dengan metode Participatory Action Research (PAR) juga terbukti mampu mendorong perubahan perilaku digital peserta secara lebih positif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan edukatif, simulasi kasus, diskusi kelompok, dan kampanye digital, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga mengembangkan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.

Selain meningkatkan literasi hukum digital, Program JEMPOL berhasil membentuk mekanisme peer monitoring melalui Duta JEMPOL yang berkontribusi terhadap terciptanya ekosistem digital sekolah yang lebih aman dan sehat. Keberadaan Duta JEMPOL serta dukungan pihak sekolah turut mendukung penurunan laporan kasus cyberbullying sebesar 37% selama masa implementasi program. Dengan demikian, Program JEMPOL dapat menjadi salah satu model



**APPA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Volume 3, No. 6, Tahun 2026**  
**ISSN 3025-0889 (media online)**  
**Hal 852-858**

pengabdian kepada masyarakat berbasis sekolah yang berpotensi diterapkan pada satuan pendidikan lain sebagai upaya preventif dalam menghadapi tantangan perilaku digital di era perkembangan teknologi informasi.

## REFERENCES

- Afandi, A., dkk. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- Arifianto, S. (2017). Perilaku Penggunaan Media Sosial di Kalangan Remaja dan Implikasinya Terhadap Literasi Digital. *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 51–66.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). *Survei Profil Pengguna Internet Indonesia 2025*. Jakarta: APJII.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Nasir, M. (2020). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasrullah, R. (2023). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia) (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pandie, E. S., & Araujo, J. (2019). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 17(2), 124–136.
- Solan, L. M., & Tiersma, P. M. (2005). *Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sudarsono, A. (2024). Dampak Sistemik Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Remaja Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 33–49.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. New Haven: Yale University Press.
- Willard, N. E. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*. Research Press.